

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang sudah menjadi kodrat dalam masyarakat yang selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Manusia tidak akan lepas dari masalah-masalah yang muncul dalam hidup bermasyarakat, baik dari masalah ekonomi maupun masalah dari aspek-aspek lainnya. Untuk menjaga kelangsungan hidup, manusia sering kali melakukan transaksi utang-piutang dikarenakan kesulitan keuangan yang dihadapi, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan hidup pada masyarakat terus meningkat. Situasi tersebut tidak menjadi masalah bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan cukup. Sebaliknya, bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, ketersediaan dana yang dapat diakses kapan saja sangatlah dibutuhkan, karena alasan tersebut tidak semua orang bisa

bersedia memberikan pinjaman dengan mudah kepada pihak lain.¹

Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa orang terpaksa meminjam uang baik kepada perorangan ataupun kepada lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Salah satu tempat dari lembaga keuangan non bank yang bisa memberikan pinjaman kepada seseorang yaitu pegadaian. Ketika seseorang itu meminjam ke tempat pegadaian, maka pinjaman tersebut harus disertai dengan jaminan. Lembaga keuangan seperti pegadaian syariah dan konvensional. Khususnya pegadaian konvensional tentu tidak lepas dari motif laba atau keuntungan. Maka dari itu untuk memaksimalkan keuntungan inilah, maka banyak lembaga keuangan yang menerapkan kebijakan bunga. Bunga tersebut sangat membebankan masyarakat karena beberapa beban bunga yang harus dibayarkan nasabah lebih besar dari pada keuntungan usahanya sendiri. Maka dari itu beberapa masyarakat melakukan penggadaian secara pribadi kepada kerabat terdekat

¹ Ana toni roby candra yudha, dkk., *Pegadaian Syariah: Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pinjaman Jangka Pendek Dalam Perspektif Masyarakat*, volume. 8, Nomor. 2 (Desember 2023), h.224 <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/almasraf/article/view/831>

yang mampu dan bersedia membantu, hal tersebut mencerminkan masyarakat melakukan transaksi muamalah.²

Muamalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan. Salah satu prinsip muamalah yaitu setiap umat muslim bebas melakukan apa saja yang diinginkan sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan Hadis.³ Salah satu wujud bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari yaitu Gadai atau rahn. Gadai atau rahn dalam Islam bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan dana sementara dengan menjaminkan harta berharga tanpa melanggar syariah.

Dalam pengertian umum, gadai yaitu memberikan barang-barang sebagai jaminan, untuk mendapatkan uang dan barang dijadikan jaminan. Dalam Islam gadai atau dikenal dengan istilah rahn, yang berarti menahan suatu benda yang memiliki nilai harta menurut syara' sebagai jaminan atas utang. Praktik gadai ini bahkan sudah ada pada zaman Rasulullah yaitu

² Ahmad Affan Ghafar, *Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perjanjian Hutang dibawah Tangan*, Notarius, Volume.12, Nomor.1 (Mei 2019), h. 485 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28899/16737>

³ Fathurrahman Djamil, *Hukum ekonomi Islam sejarah, teori, dan konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h.152

pernah Rasulullah melakukan gadai ketika beliau berada di madinah dan tidak memiliki uang untuk membeli gandum.

Dalam perspektif Islam, akad gadai atau rahn merupakan bagian dari muamalah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi umat dalam memenuhi kebutuhan finansial tanpa melanggar prinsip syariah. Rahn memberikan solusi dengan menjadikan barang atau aset sebagai Nsjaminan utang, sehingga hubungan antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) tetap didasarkan pada keadilan dan transparansi. Dalam hal ini, barang jaminan tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga harus dikelola sesuai dengan ketentuan syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan.

Sawah adalah salah satu lahan pertanian yang memiliki peran yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat setempat, apalagi di daerah pedesaan. Sawah sebagai aset ekonomi yang bisa menjadi instrumen yang digunakan sebagai jaminan dalam pinjaman atau gadai untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Tetapi seringkali pemanfaatan lahan sawah sebagai jaminan gadai harus tetap sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku agar keadilan tetap terjaga.

Kepandean merupakan sebuah desa yang ada di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, yang letaknya di sekitar 12 km sebelah timur pusat Kota Serang, yang banyak ditemukan praktik gadai lahan sawah. Karena di desa tersebut memiliki luas wilayah persawahan terdiri dari 400,2 Ha. Maka dari itu banyak masyarakat di desa tersebut yang bermata pencaharian petani, masih banyak masyarakat yang mengandalkan hasil dari panen tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena makin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi tetapi pemasukan tidak mencukupi, maka beberapa masyarakat mengambil jalan pintas yaitu dengan berhutang dengan menjaminkan lahan sawahnya kepada masyarakat lainnya yang memiliki penghasilan yang cukup.

Hasil dari pra-penelitian yang dilakukan di Desa Kepandean menunjukkan bahwa praktik gadai lahan sawah yang dilakukan oleh masyarakat setempat jika dilihat dari prosedur gadai yang diterapkan melibatkan saksi antara *rahin*(pemberi gadai) dan *murtahin*(penerima gadai) pada saat akan

melakukan transaksi gadai tersebut berlangsung, serta melakukan perjanjian diatas kertas dengan dibubuhi tanda tangan dari kedua belah pihak diatas materai. Dalam pelaksanaan pemanfaatan lahannya di manfaatkan oleh *murtahin* (penerima gadai) dan adanya pembagian hasil dari penen lahan sawah tersebut hingga si *rahin*(pemberi gadai) mampu menebus kembali lahannya, tetapi pembagian tersebut tidak menunjukan konsistensi dari pihak *murtahin*. Dari beberapa ulama fikih yang menyatakan bahwa pemegang barang tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena bagaimanapun barang tersebut bukan miliknya secara penuh.⁴

Terdapat fatwa yang diatur oeh Fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, didalamnya berisi aturan aturan bagaimana menjalankan transaksi gadai yang sesuai dengan aturan Islam. Tetapi masyarakat sekitar justru banyak yang memilih untuk mengikuti adat kebiasaan yang telah berlangsung lama, tanpa memperhatikan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu praktik ini dapat

⁴ Agus Salim nst, *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ushuluddin Vol. 18, No. 2, (Juli 2012), h. 160. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/706/657>

merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan aturan Islam yang seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kelompok masyarakat bawah dan menghindari praktik pemerasan.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai **“ANALISIS PEMANFAATAN LAHAN SAWAH SEBAGAI JAMINAN GADAI MENURUT FATWA MUI NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN (STUDI KASUS DESA KEPANDEAN, KECAMATAN CIRUAS)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pelaksanaan pemanfaatan lahan sawah sebagai jaminan gadai di Desa Kepandean, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang?
2. Bagaimana penerapan ketentuan fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dalam pemanfaatan lahan sawah sebagai jaminan gadai?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah dipaparkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan lahan sawah sebagai jaminan gadai di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dalam pemanfaatan lahan sawah sebagai jaminan gadai di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ditemukan oleh peneliti pada permasalahan ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua pihak yang terkait, baik penggadai maupun penerima gadai. Penelitian ini bermanfaat untuk menggambarkan secara nyata mengenai pemanfaatan lahan sawah yang dijadikan jaminan gadai, khususnya untuk kedua belah pihak terkait. Sehingga masyarakat yang lain dapat melakukan gadai pada lahan sawah sesuai dengan aturan fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.

2. Secara teoretis, pada penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan, baik pengetahuan terkait fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, khususnya pada masalah terkait sistem pemanfaatan lahan sawah sebagai jaminan gadai.

E. Penelitian Terdahulu

No.	Nama penulis/ Judul	Hasil penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Fahrur Roji Hutasuhut/ Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa gadai yang dilakukan di Desa Pokenjior sudah sesuai dengan rukun gadai, namun tidak sesuai dengan	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu berfokus pada dasar hukumnya yakni Kompilasi Hukum Ekonomi	Persamaan dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan lahan sawah sebagai penunjang untuk memenuhi kebutuhan finansial petani melalui gadai.

No.	Nama penulis/ Judul	Hasil penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Angkola Julu Kota Padangsidempuan ⁵	syarat gadai. Pemanfaatan barang yang digadaikan diperbolehkan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan.	Syariah	
2.	Daih Akhidzu Mafazan/Pemanfaa tan barang jaminan tanah oleh penerima gadai dalam perjanjian hutang piutang perspektif Fiqih	Hasil dari penelitian ini adalah dari ijab qabulnya sesuai dengan syariat Islam, dan dilakukan secara lisan, selain itu	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada perspektif yang digunakannya.	Persamaan pada penelitian ini yaitu pemanfaatan lahan sawah sebagai penunjang untuk memenuhi kebutuhan finansial petani melalui

⁵ Fahrur Roji Hutasuhut “*Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan*” skripsi fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2019) h. 8

No.	Nama penulis/ Judul	Hasil penelitian	Perbedaan	Persamaan
	empat Madzhab (Studi Di Desa Sendangharjo Brondong Kabupaten Lamongan) ⁶	pemanfaatannya menurut 4 madzhab berbeda beda ada yg di perbolehkan dan tidak.		gadai.
3.	Anis Merrya/ Pemanfaatan Lahan Sawah Sebagai Jaminan Gadai Menurut Fiqh Muamalah (Studi Penelitian di Desa Lamteungoh, Kec.	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa gadai sawah di kota Lamteungoh pada awalnya sudah sesuai dengan ketentuan	Perbedaan penelitian ini yaitu aspek dasar hukum yaitu fiqh muamalah	Persamaan dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan lahan sawah sebagai penunjang untuk memenuhi kebutuhan finansial petani melalui

⁶ Daih Akhidzu Mafazan “*Pemanfaatan barang jaminan tanah oleh penerima gadai dalam perjanjian hutang piutang perspektif Fiqih empat Madzhab (Studi Di Desa Sendangharjo Brondong Kabupaten Lamongan)*” skripsi fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) h. 4

No.	Nama penulis/ Judul	Hasil penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Ingin Jaya, Aceh Besar) ⁷	hukum muamalah, namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan. Terkait dengan pemanfaatan barang jaminan itu sendiri,		gadai.

⁷ Anis Merrya “Pemanfaatan Lahan Sawah Sebagai Jaminan Gadai Menurut Fiqh Muamalah (Studi Penelitian di Desa Lamteungoh, Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar)” skripsi fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Benda Aceh, 2023) h. 6

No.	Nama penulis/ Judul	Hasil penelitian	Perbedaan	Persamaan
		khususnya tidak memberikan hasil dari pemanfaatan sawah tersebut kepada orang yang berhutang, tetapi pihak yang berhutang justru memanfaatkan sawah tersebut sehingga keuntungan dari pemanfaatan tersebut lebih besar dari jumlah uang muka yang didapatkan oleh orang yang berhutang.		

F. Kerangka Teori

1. Rahn

Menurut hukum Islam, *rahn* merupakan transaksi hukum gadai dalam Islam, yang artinya terkurung, kekal dan jaminan. Suatu perbuatan muamalah yang hukumnya mubah (diperbolehkan) sesuai dalam Al-Quran dan Hadis. Menurut kamus hukum ekonomi, gadai adalah atas barang yang harus lepas dari kekuasaan debitur.⁸

Rahn melibatkan penahanan harta seseorang peminjam sebagai jaminan utang. Rahn diartikan dengan menjadikan suatu barang yang berharga yang bersifat materi sebagai pengikat hutang. Menurut Ghufroon A. Mas'udi sebagaimana yang dikutip oleh Sulaiman Jajuli dalam bukunya menyatakan bahwa rahn yaitu suatu akad hutang piutang yang disertai dengan agunan.⁹

2. Jaminan Gadai

Menurut Mariam Darus Badrulzaman yang dikutip oleh Imron Rosyadi jaminan merupakan suatu tanggungan yang

⁸ Sri Redjeki hartono, dkk., *kamus hukum ekonomi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 65

⁹ Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah*, (Tangerang: Cinta Buku Media, 2015), Cetakan Ke-1, h. 50

diberikan oleh seorang debitur kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya sebagai pemegang dalam suatu perjanjian.¹⁰ Dalam jaminan ini dibagi menjadi dua yaitu, yang pertama, jaminan benda tidak bergerak, seperti tanah dengan bangunan atau tanpa bangunan. Dan yang kedua jaminan benda bergerak seperti motor, mobil, kapal laut, kapal terbang dan lain sebagainya.

Jaminan gadai merupakan jaminan yang diberikan kepada pihak murtahin, dan tetap berada di tangan murtahin selama pihak *rahin* belum mampu melunasi hutangnya. Tetapi hal tersebut tidak memindahkan kepemilikan dari barang tersebut. Demikian juga gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai kecuali jika jaminan gadai hilang atau dicuri oleh pemegang gadai. Gadai tetap berada dalam kendali pemiliknya dan tidak bisa diambil alih oleh penerima gadai, kecuali jika barang jaminan tersebut hilang atau dicuri saat berada dalam penguasaan penerima gadai. Menurut wahbah zuhaili dalam bukunya mengatakan bahwa

¹⁰ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017), Cet Ke-1, h. 35

fuqaha sepakat barang yang dijadikan jaminan gadai (*al-marhun*) harus memenuhi syarat yang sama seperti barang yang diperjualbelikan (*al-mabi'*). Hal ini agar barang tersebut bisa dijual jika diperlukan untuk melunasi utang yang dijaminkan (*al-marhun bih*).¹¹

3. Fatwa MUI

Fatwa merupakan jawaban dari suatu peristiwa, nasihat, atau pendapat. Secara syara', yaitu jawaban dari masalah yang ditanyakan, baik sipenanya tersebut identitasnya diketahui atau tidak, baik pertanyaan tersebut kolektif atau individu. Sedangkan secara istilahnya yaitu penjelasan hukum syara' atas masalah yang diajukan seseorang atau kelompok.¹²

Terkait dengan kedudukannya, fatwa ini dikeluarkan oleh suatu lembaga, maksudnya fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama merupakan suatu bentuk respon sekaligus jawabam terhadap masalah-masalah yang bermunculan di

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 6, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 133

¹² Adiyes Putra dkk., *Fatwa (al-ifta'); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam, Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol.19 No.1, (Januari-Juni 2022), h. 29 [https:// ojs. Diniyah .ac.id /index.php/Al-Mutharahah/article/view/394](https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/394)

suatu masyarakat. Maka dari itu fatwa ini bisa menyelesaikan masalah yang terjadi terkait pemanfaatan lahan sawah sebagai jaminan gadai.

4. Gadai dalam kearifan lokal (Al-‘adah Muhakamah)

Al-‘Adah Muhakkamah secara etimologi artinya pengulangan baik berupa perkataan atau perbuatan. Sedangkan secara terminologi artinya sebuah kecenderungan pada satu obyek tertentu sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukakn oleh pribadi atau kelompok. Sedangkan Muhakkamah adalah bentuk Maf’ul dari Masdar Tahkim yang berarti penyelesaian masalah, jadi al-‘Adah baik umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.¹³

¹³ Syaiful Jazil, *Al-‘Adah Muhakkamah ‘Adah Dan ‘Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*, UIN Sunan Ampel Surabaya: Prosiding Halaqoh Nasional & Seminar Internasional Pendidikan Islam, 2021, h. 320

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum atau *legal research* yaitu suatu kegiatan menggunakan metode ilmiah untuk mencari kebenaran dengan cara teratur, utuh, dan konsisten.¹⁴ Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang berdasarkan pada pengamatan langsung terhadap realitas dan fenomena yang dapat diukur dan diamati perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis, yang dialami oleh setiap anggota masyarakat.¹⁵ Untuk menyelidiki pelaksanaan lahan sawah yang dijadikan jaminan gadai yang terjadi di Desa ini, serta sejauh mana pelaksanaan sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dilakukan secara keseluruhan,

¹⁴ Deassy J.A. Hehanussa, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), h. 40

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 29

dengan mengandalkan manusia sebagai alat penelitian. Selain itu juga peneliti akan menggunakan metode ini untuk menganalisis dan pemahaman berdasarkan perilaku dan proses sosial yang tepat dan spesifik dalam masyarakat.¹⁶

3. Sumber Data

Pada penulisan ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.¹⁷ Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak yang berkaitan seperti para *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai). Selain itu pada penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan serta informasi seperti buku jurnal, dokumen, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan wawancara, yaitu dengan mengumpulkan data data untuk evaluasi awal agar mendapatkan pemahaman dari responden yang lebih mendalam.

¹⁶ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: LPSP, 2019), h. 18

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 47

2. Observasi

Observasi merupakan cara mengamati secara langsung suatu objek yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah mengumpulkan data-data yang sudah didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen seperti buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada pada narasumber maupun arsip yang terdapat di lokasi.

5. Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis deduktif. Dengan menggunakan analisis deduktif ini maksudnya menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional.

H. Sistematika Pembahasan

Pada skripsi ini akan diuraikan dalam 5(lima) bab, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka

berpikir, metode penelitian yang di gunakan(didalamnya berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data), dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Didalamnya berisi mengenai pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban dalam gadai, hak menjual barang gadai, pemanfaatan barang gadai, dan berakhirnya akad gadai.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

Didalamnya berisi mengenai gambaran umum Ds. Kepandean Kec. Ciruas (seperti sejarah singkat Desa kepandean Kecamatan Ciruas, visi dan misi, Struktur organisasi Desa, Kondisi geografis dan batasannya, Luas wilayah dan pembagian lahan). Kondisi Demografis (seperti jumlah penduduk dan mata pencaharian, tingkat

pendidikan masyarakat). Dan menjelaskan bagaimana Kondisi masyarakat desa (seperti kondisi sosial ekonomi dan kondisi budaya dan agama)

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Berisi mengenai jawaban pada rumusan masalah yang telah disebutkan diatas. Di bab ini akan dipaparkan dengan mendalam mengenai bagaimana praktik pemanfaatan lahan sawah di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas dan menjelaskan bagaimana praktik pemanfaatan lahan sawah sebagai jaminan gadai menurut ketentuan fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn

BAB V : PENUTUP

Pada penulisan ini terdapat di bab terakhir yang didalamnya akan dijelaskan kesimpulan serta saran dari penulis sebagai pengembangan yang dapat di gunakan oleh setiap masyarakat.